



PUTUSAN

Nomor 171/Pdt.G/2020/PA.Tas

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tais yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, tanggal lahir, 04 Maret 1987, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tanggal lahir, 01 Mei 1982, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan surat gugatan cerainya bertanggal 11 Agustus 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tais dengan register Nomor 171/Pdt.G/2020/PA.Tas tanggal 11 Agustus 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Sabtu, tanggal 16 Februari 2008, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah nomor: NOAKTN yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Seluma, tanggal 16 Februari 2008;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah Orang Tua Penggugat, di Kabupaten Seluma, Sampai akhirnya berpisah;

Hal 1 dari 12 hal Put No. 171/Pdt.G/2020/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat sudah bergaul sebagai suami istri dan telah memiliki 2 orang anak, Sekarang anak tersebut ikut dengan Penggugat;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis kurang lebih selama 7 tahun, kemudian sejak awal bulan Januari 2013, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit didamaikan;
5. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat tidak memberikan Nafkah;
 - b. Tergugat sering berkata kasar dengan Penggugat;
 - c. Tergugat selalu melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kepada Penggugat, disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - d. Tergugat pergi tanpa kabar;
6. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat akhirnya berpisah tempat tinggal sejak tanggal 02 Januari 2015, (Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Seluma, sedangkan Tergugat tinggal di rumah kontrakan, di Kabupaten Seluma, selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi, Tergugat juga tidak memberikan nafkah batin dan nafkah lahir untuk kebutuhan Penggugat dan anak, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 6 tahun;
7. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi berumah tangga dengan Tergugat;
8. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan terbaik adalah bercerai dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tais melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut

PRIMER ;

Hal 2 dari 12 hal Put No. 171/Pdt.G/2020/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Tais sebanyak dua kali;

Bahwa, Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, usaha damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Bahwa, dalam persidangan tertutup untuk umum dibacakan gugatan Penggugat bertanggal 4 Agustus 2020 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tanpa adanya perubahan dan tambahan;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, Majelis tidak dapat mendengarkan jawaban Tergugat atas dalil gugatan Penggugat;

Bahwa, meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan karena perkara ini bidang perkawinan, maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian, dan untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: NOTP atas nama Penggugat, tanggal 29 Mei 2017, yang dikeluarkan pemerintah Kabupaten Seluma, Provinsi

Hal 3 dari 12 hal Put No. 171/Pdt.G/2020/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu, telah bermeterai cukup dan dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor NOAKTN tanggal 18 Februari 2008, yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Seluma, telah bermeterai cukup dan dicap pos serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P2;

Bahwa, di samping itu Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Seluma, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Seluma sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak, keduanya ikut Penggugat;
- Bahwa, sepengetahuan saksi sejak tahun 2015 Tergugat tidak pernah pulang kembali sampai sekarang;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui kenapa Tergugat pergi dan tidak kembali lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diusahakan untuk rukun kembali oleh pihak keluarganya, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Seluma, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat suami Penggugat;

Hal 4 dari 12 hal Put No. 171/Pdt.G/2020/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di Seluma sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, sekarang anak tersebut ikut dengan Pengugat;
- Bahwa, sepengetahuan saksi sejak tahun 2015 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kedua anaknya hingga saat ini tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diusahakan untuk rukun kembali oleh pihak keluarganya, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap dengan gugatannya semula untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini Majelis menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara *a quo*, ternyata perkara ini diajukan oleh pihak yang beragama Islam atau peristiwa hubungan hukum perkawinan yang dilakukan para pihak yang beragama Islam, oleh karenanya Pengadilan Agama Tais berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, sebagai kewenangan Absolut Pengadilan Agama;

Hal 5 dari 12 hal Put No. 171/Pdt.G/2020/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1 yang merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang menerangkan bahwa Penggugat merupakan penduduk Kabupaten Seluma yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Tais sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 16 Februari 2008 (sebagaimana dikuatkan dengan bukti tertulis P.2 yang merupakan fotokopi dari akta otentik bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya dan Majelis menilai bahwa bukti P.2 tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat) dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, maka secara *legal standing* Penggugat dapat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Tais sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap *in person* ke persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pada setiap kali persidangan Majelis telah melakukan upaya damai dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangga yang bahagia bersama Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Hal 6 dari 12 hal Put No. 171/Pdt.G/2020/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 ayat 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dinyatakan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan termasuk perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini, akan tetapi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun setahun terakhir sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan sering berkata kasar dengan Penggugat hingga saat ini Penggugat dan Tergugat berpisah tempat kurang lebih 5 tahun sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan untuk membela hak-haknya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim menilai secara tidak langsung Tergugat mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir ke persidangan, karena perkara ini bidang perkawinan kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya di samping bukti tertulis P.1 dan P.2 yang merupakan fotokopi dari akta otentik bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya dan Majelis menilai bahwa bukti P.1 dan P.2 tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Bahwa, Penggugat telah pula menghadirkan dua orang saksi di persidangan yang bernama Muhammad Sumarlin bin Jamaludin dan Lekten Suardi bin Kamludin yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Hal 7 dari 12 hal Put No. 171/Pdt.G/2020/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat sudah dewasa, memberikan keterangan di persidangan dan sudah disumpah serta memberi keterangan satu persatu, sehingga memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat yang mengetahui secara langsung Tergugat antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 5 tahun dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi dan kedua saksi juga mengetahui Tergugat semenjak berpisah dengan Penggugat tidak pernah kembali lagi dan tidak pula memberi nafkah adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan saling bersesuaian, maka Majelis menilai berdasarkan Pasal 309 RBg alat bukti saksi yang diajukan Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat terbukti bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2015 sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 5 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas yang dihubungkan dengan gugatan Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah sudah lebih kurang 5 tahun lamanya dan sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kedua anaknya;

Hal 8 dari 12 hal Put No. 171/Pdt.G/2020/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan dalil pokok gugatan Penggugat, maka Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT pada surat al-Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan ketentraman dan dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia atas dasar ikatan lahir dan batin antara pihak suami dengan isteri, maka apabila kedua unsur lahir dan batin ataupun salah satu unsurnya sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan itu sudah rapuh;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perceraian karena sejak lebih kurang 5 tahun telah hidup berpisah dan tidak pernah bersatu kembali apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dan didukung dengan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan, maka Majelis menilai bahwa dalil Penggugat mengajukan perceraian telah beralasan;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri";

Menimbang, bahwa di setiap persidangan, Majelis Hakim telah berupaya memberi nasehat kepada Penggugat agar dapat rukun kembali, begitu juga pihak keluarga dan saksi, namun tidak berhasil bahkan dari kesimpulan akhirnya Penggugat tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim menyimpulkan bahwa gugatan Penggugat telah

Hal 9 dari 12 hal Put No. 171/Pdt.G/2020/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf b INPRES RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf b INPRES RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dapat dipahami bahwa secara nyata merupakan alasan perceraian sebagaimana ditetapkan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf b INPRES RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tersebut, maka cukup alasan untuk membubarkan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah SWT yang sedapat mungkin untuk dihindari oleh Penggugat dan Tergugat, akan tetapi mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, tentu akan mendatangkan kemudlaratan bagi Penggugat atau Tergugat bahkan bagi keduanya, dengan demikian menghindarkan diri dari kemudlaratan/kerusakan harus lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan, hal mana sejalan dengan kaidah fiqh :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan/kemudlaratan lebih diutamakan daripada mengambil manfaat.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hak, sedangkan Tergugat telah dipanggil agar menghadap ke persidangan sebanyak 2 kali secara resmi dan patut, Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengirim wakil atau kuasanya yang sah, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir,

Hal 10 dari 12 hal Put No. 171/Pdt.G/2020/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek yang akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tais pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1442 Hijriah, oleh Ramadaniar, S.HI, MH, sebagai Ketua Majelis Umi Fathonah, S.H.I., M.H. dan Sudiliharti, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Indah Atmanegara, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal 11 dari 12 hal Put No. 171/Pdt.G/2020/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Umi Fathonah, S.HI., M.H.

Ramadaniar, S.HI, MH

Hakim Anggota,

Sudiliharti, S.HI

Panitera Pengganti,

Indah Atmanegara, S.HI

Perincian Biaya :

- | | |
|-------------------|-----------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp. 75.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp. 285.000,00 |
| 4. PNPB Panggilan | Rp. 20.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| 6. <u>Materai</u> | <u>Rp. 6.000,00 +</u> |

Jumlah Rp426.000,00

(empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Hal 12 dari 12 hal Put No. 171/Pdt.G/2020/PA.Tas